

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bersuci, atau *thaharah* dalam istilah al-Qur'an dan sunnah, merupakan salah satu masalah penting yang mendapat perhatian serius dalam Islam. Bukan saja secara teoritis, seperti terdapat dalam sejumlah al-Qur'an dan matan al-Hadits, melainkan juga dalam bentuk ajaran nyata seperti perintah mandi bagi orang yang *berhadats*.

Islam sangat mementingkan kebersihan dan kesucian dengan sifatnya yang umum, baik menyangkut ihwal kebersihan fisik dan tempat tinggal, maupun kesucian jiwa, pikiran dan lain sebagainya. Bahkan lebih dari itu, Islam menjadikan kebersihan dan kesucian sebagai salah satu prasyarat bagi sah atau diterima tidaknya suatu amal ibadah semisal shalat, puasa dan lain sebagainya.¹

Bersuci dan seluk beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang terpenting, terutama di antara syarat-syarat shalat telah ditetapkan bahwa seorang yang akan mengerjakan shalat diwajibkan suci dari *hadats* dan suci pula badan.² Sedangkan waktu diwajibkannya bersuci (*wudhu*) adalah ketika waktu shalat telah

¹ H. Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ahkam I (ayat-ayat Ibadah)* Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1997, hal. 7

² Sulaeman Rasyid, *Fiqih Islam*, Sinar Baru, Jakarta, 2000, hal. 13.

tiba atau ketika orang muslim menghendaki ibadah yang diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu, walaupun ibadah tersebut tidak berkaitan dengan waktu wudhu, ini menjadi wajib dilakukan ketika waktu shalat tiba bagi orang yang berhadats,³ sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَمْزِجْكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا . وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ
تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُبَدِّلَ عَيْبَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sikut, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kakimu sampai dengan kedua mata kaki dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih) sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak akan hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jld. I (terjemah) Abu Bakar, Pustaka Aman,

kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur.”
(Q.S al- Maidah : 6).

Ayat ini menjelaskan bagaimana cara membersihkan *hadats (wudhu)* untuk shalat, yaitu mencuci muka, mencuci kedua tangan sampai sikut, mengusap kepala dengan air dan mencuci kaki sampai dengan dua mata kaki. Urutan seperti itu menjadi keharusan bagi setiap orang yang ber*wudhu*.⁴

Fungsi *wudhu* hanya untuk mensucikan *hadats* kecil. Sedangkan untuk mensucikan *hadats* besar (*junub*) maka ayat itu tidak mengajarkan caranya, meskipun memberikan perintah. Caranya diajarkan oleh Rasulullah SAW bersama istrinya, yaitu menyiramkan air (mandi) seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke telapak kaki, secara merata. Apabila orang yang hendak ber*wudhu* atau mandi *junub* itu tidak mendapatkan air atau terhalang memakai air, maka orang itu diwajibkan tayamum, sebagai pengganti *wudhu* dan mandi tadi. Menurut surat al-Maidah ayat 6 bahwa tayamum dilaksanakan karena empat sebab yaitu : sakit, berpergian, keluar dari jamban, dan bersentuhan dengan wanita. Para ahli tafsir berkomentar bahwa berpergian (*musafir*), pada umumnya kesulitan mendapat air, maka dia wajib bertayamum. Tapi apabila dia tidak kesulitan air maka dia harus ber*wudhu* dan tidak boleh tayamum. Begitu pula orang sakit tadi tidak boleh tersentuh air kalau dia boleh memakai air, maka dia pun harus ber*wudhu* dan tidak boleh tayamum. Sedangkan yang dimaksud keluar dari jamban atau bersentuhan

⁴ Chozin Nasuha, *Tafsir Ahkam*, Gunung Djati Pers, Bandung, 1999, hal. 9

dengan wanita, berarti tayamum dilaksanakan apabila orang itu mempunyai *hadats* baik *hadats* kecil atau *hadats* besar, dengan demikian, yang menjadikan tayamum itu hanya dua. *Pertama*, tidak ada air untuk ber*wudhu*, atau ada air tetapi orang tadi sakit yang takut kambuh kalau memakai air. *Kedua*, orang itu mempunyai *hadats* baik *hadats* kecil atau *hadats* besar.⁵

Berkaitan dengan batalnya *wudhu* akibat bersentuhan dengan wanita, ulama berbeda pendapat, mengenai apakah menyentuh dengan tangan atau anggota tubuh lainnya yang sensitif. Sebagian ulama menyatakan bahwa menyentuh atau meraba wanita secara langsung tanpa pelapis itu membatalkan *wudhu* demikian halnya dengan mencium terlepas dari merasakan nikmat atau tidak karena mencium bagi sebagian ulama ini dinilai sebagai sentuhan juga. Namun dapat dibedakan dari segi hukum antara orang yang menyentuh dengan orang yang disentuh. Sebagian ulama berpendapat hanya orang yang menyentuh saja yang harus *wudhu* sedangkan yang disentuh tidak wajib, atau pada saat tertentu pula mereka berpendapat bahwa yang menyentuh atau yang disentuh sama yakni *wudhu*, namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa jika persentuhan itu menimbulkan kenikmatan atau sengaja mencari kenikmatan, maka itu membatalkan *wudhu*. Dalam hal ini tidak dipertimbangkan apakah persentuhan itu menggunakan pelapis atau tidak juga menyebutkan tubuh tertentu. Sedangkan ciuman menurut mereka walaupun tanpa sahawat sudah membatalkan *wudhu*.

⁵ *Ibid.*

Sebab terjadinya perselisihan mereka dalam masalah ini adalah karena kata *lams* dalam bahasa Arab mempunyai arti ganda (*Isytirak*), yakni menyentuh dengan tangan dan bersetubuh atau *jima*”’ dalam memahami firman Allah SWT :

أُولَئِكَ مِنَ النِّسَاءِ

“Atau kamu menyentuh (*menyetubuhi*) wanita.” (QS. al-Maidah : 6)

Di antara ulama yang berpendapat bahwa kata *lamasa* berarti menyentuh dengan tangan, ada yang mensyaratkan adanya kenikmatan dan ada juga yang tidak mensyaratkannya.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah penelitian ini adalah sejauh mana “Implikasi lafad *Aulâmastum al-Nisâ* ayat 6 surat al-Maidah terhadap batal tidaknya *wudhu* menurut pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i. Untuk lebih terarah dan terfokus pada materi yang akan dibahas, penulis membatasi dengan dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah pola *istinbath* dan argumentasi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i dalam memahami lafad *Aulâmastum al-Nisâ* ?
2. Bagaimanakah implikasi pola *istinbath* kedua imam tersebut terhadap batal dan tidaknya *wudhu* ?

⁶ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.* hal. 1

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang diangkat dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data tentang pola *istinbath* dan argumentasi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam memahami lafad *Aulâmastum al-Nisâ*.
2. Untuk memperoleh data tentang implikasi pola *istinbath* kedua imam tersebut terhadap batal dan tidaknya *wudhu*.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, perbedaan pendapat mengenai penetapan hukum beberapa masalah hukum, telah terjadi di kalangan para shahabat Nabi SAW. ketika beliau masih hidup. Tetapi perbedaan pendapat itu segera dapat dipertemukan dengan mengembalikannya kepada Rasulullah SAW. setelah beliau wafat, maka sering timbul di kalangan sahabat perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap masalah (kasus) tertentu, namun tidak begitu banyak jumlahnya, karena masalah yang terjadi pada masa itu tidak sebanyak yang timbul pada generasi berikutnya.⁷ Barulah pada masa tabi'in dan para ulama mujtahidin, perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum terhadap

⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hal 50.

suatu masalah kian banyak jumlahnya seiring dengan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat pada saat itu.

Setiap mujtahid berusaha keras mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menemukan hukum Allah dalam menghadapi masalah yang memerlukan penegasan hukumnya. Dasar dan sumber pengambilan mereka yang pokok adalah sama, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, tetapi terkadang hasil temuan mereka berbeda satu sama lain dan masing-masing beramal sesuai dengan hasil ijtihadnya, yang menurut dugaan kuatnya adalah benar dan tepat.

Syekh Muhammad al-Madani dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha*, membagi sebab-sebab ikhtilaf itu kepada empat macam, yaitu : (1) *pemahaman al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.* (2) *sebab-sebab khusus tentang Sunnah Rasulullah SAW.* (3) *sebab-sebab yang berkenaan dengan kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah.* (4) *sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.*⁸

Sebagai misal di antara sekian banyaknya ikhtilaf yang terjadi di kalangan fuqaha adalah masalah perbedaan penafsiran tentang *اولمستم النساء* yang terdapat dalam surat al-Nisa ayat 43 dan surat al-Maidah ayat 6.

Menurut Ali, Ibnu Abbas, Abu Musa, al-Hasan, Ubaidah dan al-Sya'bi bahwa yang dimaksud dari kalimat tersebut adalah bersetubuh (*jima'*) artinya seorang laki – laki yang bersentuhan dengan perempuan yang bukan *jima'*, tidak

⁸ *Ibid*, hal 51.

membatalkan *wudhu* atau tayamum. Sedangkan menurut Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud yang dimaksud dari kalimat tersebut adalah persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya penghalang (*satir*).⁹

Perbedaan ini juga terjadi di kalangan para Imam-imam Madzhab, menurut Abu Hanifah menyentuh dengan bagian badan yang manapun tidak membatalkan *wudhu* meskipun keduanya (yang menyentuh dan yang disentuh) telanjang semua (tanpa *satir*), maka jika seorang laki-laki ber*wudhu* kemudian tidur bersama istrinya di suatu tempat tidur, telanjang dan kulit mereka saling menyentuh, maka *wudhu* mereka tidak batal.¹⁰ Akan tetapi yang menjadi batal ialah bertemunya kemaluan laki-laki dan perempuan tanpa ada penghalang.

Lafad *lamas* menurut Abu Hanifah dipahami bukan secara hakikat namun secara *majazi*, yaitu lafad / kata yang digunakan bukan menurut arti yang sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu bahasa, tetapi digunakan dalam memberi arti kepada apa yang dimaksud karena adanya keterkaitan, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh :

هُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ بِوَضْعٍ تَأْنٍ لِعَلَّاقِهِ

⁹ Chozin Nasuha, *Op. Cit*, hal 10.

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah* (terjemah) Muhammad

“Lafad/kata yang digunakan untuk pembentukan kedua karena ada keterkaitan.”¹¹

Sehingga lafad *lamasa* pada kalimat *اولمستم النساء* diartikan bukan sentuhan biasa akan tetapi menurut Abu Hanifah diartikan dengan bersetubuh, alasan tersebut didukung adanya beberapa hadits Nabi yang saling memperkuat satu sama lain. Sementara itu, ulama Syafi’i berpendirian bahwa *wudhu* menjadi batal disebabkan bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan, dengan syarat orang yang disentuh itu bukan anak kecil dan bukan muhrim serta antara keduanya tidak terdapat penghalang, dan tidak batal ketika menyentuh rambut, gigi atau kuku karena menyentuh semua ini tidak akan menimbulkan rangsangan atau perasaan negatif. Hal ini berdasarkan lahir ayat *Aulâmastum al-nisâ* di atas karena Ibnu Mas’ud membacanya *Aulâmastum al-nisâ* (tanpa membaca panjang huruf lam, sehingga artinya : atau kamu menyentuh wanita). Menurut Imam Syafi’i jika suatu lafad (kata) dapat diartikan secara hakiki dan *majazi* maka harus diutamakan arti hakikinya, sehingga lafad *lamasa* jika diartikan “bersetubuh” kurang tepat dan sebaliknya *lamasa* lebih tepat diartikan “menyentuh” atau “memegang”.

Alasan tersebut di atas diperkuat oleh penjelasan Umar sebagaimana diriwayatkan Malik.

¹¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh II*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, hal. 25

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قُبَلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ وَجَسَّهَا يَدُهُ مِنَ الْمَلَامَسَةِ فَمَنْ قَبَلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا يَدُهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.

“Yahya menceritakan kepadaku dari Malik, dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdillah dan bapaknya Abdullah bin Umar, Beliau berkata : Ciuman seseorang kepada istrinya atau menyentuhnya dengan tangan adala termasuk “mulamasa”, maka barang siapa mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangan, hendaklah berwudhu”.¹²

Berdasarkan dalil di atas, Imam Syafi’i dan para pengikutnya berpendapat bahwa persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan antara keduanya tidak terdapat *satir* (penghalang) dapat menyebabkan *wudhu* menjadi batal.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

1. Metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*).
2. Jenis data, data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

¹² Imam Anas bin Malik, *Al-Muwatha*, Vol.1, Beirut, Dar al-Fikr, t.t. hal. 29.

3. Sumber data :

- a. Sumber Primer, diambil dari buku-buku antara lain : *al-Um* oleh Imam Syafi'i, *al-fiqh al-Islami Wa'adilatuhu* oleh Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh ala' Madzahib al- Arba'ah* oleh Abdurrahman al-Jaziri, *al-Jami al-Ahkam* oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Khalil al-Ansyori al-Qurtubi.
- b. Sumber sekunder, diambil dari berbagai buku dan literatur kepustakaan yang mendukung seperti : *Bidayatul Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd, *Biografi empat serangkai Imam Madzhab* oleh Munawar Khalil, *Shahih hal-Bukhari* oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, dan *Fathul al-Bari* oleh Ibnu Hajjar al-Asqolani, *al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah, *Fiqh al-Sunnah* oleh Sayid Sabiq.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginfentarisir teks dan literatur, mengklasifikasi, menginterpretasi serta penerapan dari berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik kualitatif yaitu dengan cara membandingkan dan menghubungkan data-data yang diperoleh pada masing-masing konsep yang pada akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut :

Bab pertama yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua latar belakang kehidupan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang terdiri dari biografi dan karya Imam Abu Hanifah, metodologi *istinbath* hukum Abu Hanifah, biografi dan karya Imam Syafi'i, metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i.

Bab tiga yaitu hal-hal yang berkaitan dengan *wudhu*, terdiri dari definisi, dasar hukum *wudhu*, syarat dan rukun *wudhu*, hal-hal yang membatalkan *wudhu* dan hikmah *wudhu*.

Bab empat yaitu tentang Analisis Studi perbandingan pemikiran antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terhadap lafad *Aulâmastum al-Nisâ* terdiri dari pemahaman Imam Abu Hanifah terhadap lafad *Aulâmastum al-Nisâ*, serta implikasinya terhadap *wudhu*, pemahaman Imam Syafi'i tentang lafadz *aulâmastum al-Nisâ* serta implikasinya terhadap *wudhu* dan analisis terhadap dua pemahaman yang berbeda.

Dan bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari deskripsi bab kedua dan bab ketiga serta analisis bab keempat yang merupakan hasil dari penelitian ini.